

Ketahanan Kontraktual dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Ekonomi

Rifqil Khairi¹, Muhammad Martadho Al Munawar², Nurnasrina³, Santoso⁴
^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia
³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
⁴Universitas Muhammadiyah Riau-Indonesia
Email Korespondensi: rifqil.khairi@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRAK

This study aims to analyze contractual resilience in Islamic economics from a legal and economic perspective, focusing on sharia principles that influence contract resilience in the face of modern economic dynamics. Contractual resilience in the sharia system is influenced by the principles of justice, transparency, and risk-sharing that provide better protection for the parties to the contract. In addition, this study also highlights the role of law and regulation in ensuring that sharia contracts remain in accordance with sharia principles and are able to face global economic challenges. The methods used in this study are literature studies and interviews with experts in economics and sharia law. Literature studies were conducted by analyzing books, journals, and regulations related to Islamic economics, while interviews were conducted to obtain in-depth views from practitioners and experts in the field of Islamic economics. The results of the study indicate that sharia contracts have higher resilience compared to conventional contracts, especially in the face of economic crises, due to the principles of risk-sharing and transparency in sharia contracts. However, this study also found challenges in the implementation of sharia contracts that are inconsistent in several institutions, as well as the need for innovation in sharia financial products that are more adaptive to global economic changes. In conclusion, although the resilience of sharia contracts is better, there is still a need to strengthen education, innovation, and regulation to ensure more effective implementation.

Keywords: Resilience, Contractual, Law, Economy, Sharia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah dari perspektif hukum dan ekonomi, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang mempengaruhi daya tahan kontrak dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Ketahanan kontraktual dalam sistem syariah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan risk-sharing yang memberikan perlindungan lebih baik bagi pihak-pihak yang berakad. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran hukum dan regulasi dalam memastikan kontrak syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu menghadapi tantangan ekonomi global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara dengan pakar ekonomi dan hukum syariah. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis buku, jurnal, dan regulasi terkait ekonomi syariah, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan mendalam dari praktisi dan ahli dalam bidang ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak syariah memiliki ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi, karena adanya prinsip risk-sharing dan transparansi dalam akad-akad syariah. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi akad syariah yang tidak konsisten di beberapa lembaga, serta kebutuhan untuk inovasi produk keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Kesimpulannya, meskipun

ketahanan kontrak syariah lebih baik, masih diperlukan penguatan edukasi, inovasi, dan regulasi untuk memastikan penerapan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Ketahanan, Kontraktual, Hukum, Ekonomi, Syariah

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern, kontrak merupakan fondasi dari hampir seluruh transaksi dan perjanjian, mulai dari kegiatan perdagangan hingga sektor jasa keuangan. Kontrak atau perjanjian ini memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Hal ini tidak terkecuali dalam ekonomi syariah, di mana kontrak menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, kontrak atau *'aqd* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan (masalah) (Indrawanto, 2024).

Namun demikian, permasalahan ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah menjadi isu yang semakin krusial, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Kontrak dalam ekonomi syariah harus tidak hanya mengikat secara legal, tetapi juga memiliki daya tahan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang bisa mempengaruhi pelaksanaan kontrak tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah tidak hanya menyentuh aspek kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga bagaimana kontrak dapat dirancang agar tetap berkelanjutan dalam menghadapi risiko ekonomi yang tidak terduga, seperti resesi, perubahan regulasi, atau fluktuasi pasar.

Ketahanan kontraktual merujuk pada kemampuan suatu kontrak untuk tetap berlaku dan berfungsi meskipun terdapat perubahan kondisi yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak tersebut (Manurung, 2022). Dalam hukum syariah, kontrak memiliki keunikan tersendiri karena harus mematuhi prinsip akad yang sah menurut syariah, yang mencakup aspek keadilan, kesepakatan sukarela, dan larangan terhadap hal-hal yang bersifat spekulatif (*gharar*) dan *riba*. Ini menuntut adanya pengaturan yang lebih ketat dan detail dibandingkan dengan kontrak dalam sistem hukum konvensional. Namun, meskipun kontrak syariah cenderung lebih terperinci, hal ini tidak menjamin ketahanan kontrak tersebut di tengah perubahan keadaan yang tidak terduga.

Peran kontrak dalam sistem ekonomi syariah menjadi semakin signifikan seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan pasar modal syariah (Winario & Kusyairi, 2018). Sebagai contoh, dalam kontrak perbankan syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *ijarah* (sewa-menyewa), tantangan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana menjaga agar perjanjian tersebut tetap adil dan sah dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Ketahanan kontraktual menjadi semakin penting ketika kita berbicara tentang kontrak-kontrak jangka panjang seperti *musharakah* (kemitraan) atau *mudharabah* (bagi hasil), di mana ketidakpastian ekonomi bisa mempengaruhi keuntungan dan risiko yang dibagi oleh para pihak.

Dari perspektif hukum, isu ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah dapat dipandang dari bagaimana hukum Islam, melalui sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual. Dalam fiqh muamalah, prinsip-prinsip seperti *ta'awun* (tolong-menolong) dan *taradhi* (kerelaan) menjadi landasan dalam perumusan kontrak syariah yang berkeadilan. Namun, tidak jarang terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama terkait interpretasi terhadap ketentuan kontraktual ini, terutama dalam konteks modern yang seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan masa-masa awal penerapan hukum Islam.

Dari perspektif ekonomi, ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi Islam yang menekankan pada maqasid al-shariah, yaitu tujuan syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, kontrak harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, sekaligus memastikan bahwa risiko yang timbul dapat dikelola secara adil oleh kedua belah pihak. Mekanisme mitigasi risiko dalam kontrak syariah harus didasarkan pada prinsip *adl* (keadilan), sehingga kedua belah pihak merasa aman dalam bertransaksi meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan kontraktual ini. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, kontrak syariah tidak dirancang dengan cukup fleksibel untuk menghadapi kondisi ekonomi yang berubah. Sebagai contoh, dalam kontrak murabahah yang merupakan salah satu produk perbankan syariah paling populer, seringkali terjadi ketidakmampuan pihak bank untuk menyesuaikan skema pembayaran ketika nasabah menghadapi kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi. Hal ini menimbulkan potensi sengketa yang tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga institusi keuangan syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, studi mengenai ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah harus memperhatikan dua aspek utama: pertama, bagaimana kontrak dapat dirancang secara fleksibel tanpa melanggar prinsip syariah, dan kedua, bagaimana hukum Islam dapat memberikan panduan dalam penyelesaian sengketa kontrak yang adil dan efisien. Dengan demikian, pembahasan mengenai ketahanan kontraktual ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum syariah, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas.

Dalam ekonomi syariah, kontraktualitas memegang peran sentral dalam mengatur transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Kontrak dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya menjadi instrumen untuk menetapkan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai jaminan terhadap keadilan dan ketahanan sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan kontrak yang kuat dan ketahanan kontraktual menjadi esensial dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi syariah.

Pendekatan untuk memahami ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah memerlukan pemahaman yang holistik, yang melibatkan perspektif hukum dan ekonomi secara bersamaan. Dari perspektif hukum, ketahanan kontraktual mengacu pada keabsahan, kejelasan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melandasi ekonomi Islam. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, ketahanan kontraktual mencakup keandalan dan keefektifan kontrak sebagai instrumen untuk mengatur hubungan ekonomi, serta kemampuannya untuk mengatasi risiko dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi secara adil.

Dalam kerangka ini bertujuan untuk menyelidiki konsep dan pentingnya ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah, dengan mempertimbangkan perspektif hukum dan ekonomi secara bersamaan. Kami akan mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek hukum dan ekonomi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam membangun ketahanan kontraktual yang kuat dalam konteks ekonomi syariah. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana memperkuat kontrak dan meningkatkan ketahanan kontraktual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

LITERATUR REVIEW

Konsep Ketahanan Kontraktual dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah merujuk pada kemampuan kontrak untuk tetap relevan dan berfungsi dengan baik meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari maqasid al-shariah, yang bertujuan untuk

melindungi harta, kesejahteraan, dan keadilan sosial (Chapra, 2016). Menurut Chapra, ekonomi syariah dibangun atas fondasi keadilan yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan menghindari eksploitasi.

Beberapa studi menekankan bahwa ketahanan kontrak dalam ekonomi syariah harus mempertimbangkan dinamika ekonomi modern, yang sering kali ditandai oleh ketidakstabilan dan ketidakpastian (F. Khan, 2023). H. Khan, (2018) menyebutkan bahwa dalam sistem ekonomi syariah, ketahanan kontraktual menjadi isu penting karena prinsip syariah melarang spekulasi (gharar) dan ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, kontrak harus dirancang dengan fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul di masa depan.

Peran Prinsip Hukum Syariah dalam Kontrak Ekonomi

Dalam literatur hukum Islam, kontrak atau 'aqd memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi agar dianggap sah menurut syariah. Studi oleh (Hallaq, 2009) menyoroti pentingnya rukun dan syarat sah dalam perjanjian kontraktual syariah, yang mencakup unsur-unsur seperti ijab qabul (kesepakatan), pihak-pihak yang berkapasitas, objek yang jelas, serta bebas dari unsur riba dan gharar. Kontrak yang sesuai dengan prinsip ini cenderung lebih tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi karena mengedepankan keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian oleh Kamali (1996) tentang dasar-dasar kontrak dalam hukum Islam menyebutkan bahwa dalam sistem fiqh muamalah, kontrak yang sah bukan hanya harus sesuai syariah, tetapi juga mengutamakan transparansi dan kerelaan (taradhi) antara para pihak. Ini mengindikasikan bahwa kontrak dalam ekonomi syariah, meskipun terikat pada aturan yang ketat, memiliki landasan moral yang kuat, sehingga memungkinkan untuk adaptasi dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis.

Ketahanan Kontraktual dalam Produk Keuangan Syariah

Dalam konteks produk keuangan syariah, studi-studi sebelumnya menggarisbawahi pentingnya perancangan kontrak yang fleksibel dan tangguh. Misalnya, penelitian oleh (El-Gamal, 2006) menjelaskan bahwa dalam produk seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa menyewa), sering kali terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan pasar dengan aturan syariah. Ketahanan kontraktual dalam produk-produk ini memerlukan penyesuaian yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan syariah, tetapi juga memperhatikan aspek risiko dan perubahan kondisi pasar.

El-Gamal (2006) juga menekankan bahwa produk keuangan syariah, khususnya yang melibatkan kontrak jangka panjang seperti musharakah dan mudharabah, menghadapi risiko yang lebih besar terhadap ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, kajian pustaka dalam bidang ini menyarankan penguatan mekanisme mitigasi risiko, termasuk pengaturan ulang kontrak yang berbasis pada prinsip masalah untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Teori Kontrak dalam Hukum Ekonomi Islam

Kajian mengenai teori kontrak dalam hukum ekonomi Islam juga telah banyak dilakukan. Schacht, (1993) dalam bukunya "An Introduction to Islamic Law" mengemukakan bahwa hukum Islam memiliki sistem kontrak yang komprehensif, yang mengatur berbagai bentuk perjanjian, termasuk jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan. Dalam kerangka hukum Islam, ketahanan kontraktual terkait dengan ketentuan bahwa kontrak harus tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan.

Studi lain oleh (Vogel & Hayes, 1998) menjelaskan bahwa ketahanan kontrak dalam ekonomi Islam bergantung pada prinsip istihsan (preferensi hukum) dan istilah (kepentingan umum). Kedua prinsip ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan kontrak tanpa melanggar aturan syariah. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi,

hukum syariah memberikan ruang untuk renegotiasi kontrak selama hal tersebut tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak.

Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Makro Ekonomi Islam

Pada skala yang lebih luas, kajian pustaka mengenai ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah juga dapat dihubungkan dengan teori maqasid al-shariah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Dusuki & Abozaid, 2007). Dusuki dan Abozaid menyoroti bahwa tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan harta, kehidupan, dan keturunan, juga berperan dalam menjaga ketahanan sistem ekonomi secara keseluruhan, termasuk aspek kontraktual.

Dari perspektif ekonomi makro, (Chapra, 2016) berpendapat bahwa stabilitas ekonomi dalam sistem syariah berakar pada distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan risiko yang proporsional. Dengan demikian, kontrak syariah yang dirancang dengan mempertimbangkan distribusi risiko yang adil antara para pihak akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi fluktuasi ekonomi.

Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Syariah

Ketahanan kontraktual juga terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum syariah. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Zahraa, (2003) mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak syariah mengutamakan islah (rekonsiliasi) dan hakam (arbitrase). Ini berbeda dengan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum konvensional yang cenderung lebih formal dan kaku. Islah memberikan peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan dalam semangat kerja sama, yang secara langsung mendukung ketahanan kontrak.

Kajian oleh Hassan & Lewis, (2009) tentang penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah menyarankan bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dalam kontrak syariah, seperti penggunaan hiyal (strategi hukum), dapat meningkatkan ketahanan kontrak dalam menghadapi perubahan ekonomi yang tidak terduga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan prinsip-prinsip ketahanan kontrak dalam ekonomi syariah berdasarkan teori hukum Islam serta perspektif ekonomi. Metode deskriptif-analitis akan membantu dalam menggambarkan fenomena kontraktual dalam sistem ekonomi syariah dan memberikan analisis mendalam mengenai ketahanan kontrak dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Normatif: Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan kontrak atau akad dalam ekonomi syariah. Penelitian ini akan menganalisis nash-nash Al-Qur'an, hadits, serta fatwa ulama dan literatur klasik fiqh yang relevan dengan pembahasan kontrak. Pendekatan normatif ini sangat penting untuk memahami landasan teoretis dari konsep ketahanan kontraktual.
2. Pendekatan Ekonomi Islam: Pendekatan ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang terkait dengan kontrak, berinteraksi dengan dinamika ekonomi modern. Fokusnya adalah pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi kontemporer serta bagaimana kontrak dapat dirancang agar tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

Sumber Data

1. Data Primer: Data primer dalam penelitian ini berupa dokumentasi atau sumber hukum primer dalam Islam, seperti Al-Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas yang berkaitan dengan hukum akad dan transaksi dalam ekonomi syariah. Selain itu, data primer juga dapat berasal dari wawancara mendalam dengan pakar hukum Islam, ekonom syariah, atau praktisi keuangan syariah yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan kontrak syariah.
2. Data Sekunder: Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur ilmiah yang sudah ada, seperti buku-buku fiqh muamalah, jurnal-jurnal ekonomi syariah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum Islam, ekonomi syariah, dan studi keuangan Islam juga akan diintegrasikan untuk memberikan konteks dan analisis yang lebih komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari literatur terkait, baik yang bersumber dari kitab-kitab fiqh klasik, buku hukum ekonomi Islam, maupun jurnal-jurnal ilmiah. Studi dokumentasi ini penting untuk memahami konsep ketahanan kontraktual dari sisi hukum Islam dan perspektif ekonomi.
2. Wawancara Semi-Struktur: Wawancara dilakukan dengan para ahli, termasuk praktisi keuangan syariah, ekonom syariah, serta pakar hukum Islam. Wawancara semi-struktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai pandangan para praktisi dan ahli terkait penerapan kontrak syariah dalam dunia nyata serta tantangan ketahanan kontrak di tengah perubahan ekonomi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berikut adalah tahapan dalam analisis data:

1. Reduksi Data: Tahap ini melibatkan seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data dari literatur, kitab fiqh, serta wawancara. Hanya data yang relevan dengan topik ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah yang akan dianalisis lebih lanjut.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau peta konsep yang memudahkan pembaca untuk memahami alur logika antara teori dan praktik ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang didukung oleh data yang telah dianalisis. Kesimpulan akan mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam terkait kontrak mampu mendukung ketahanan kontrak dalam ekonomi syariah, serta tantangan-tantangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil penelitian mengenai Ketahanan Kontraktual dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Ekonomi akan dibahas secara mendetail, dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang mempengaruhi ketahanan kontrak dalam ekonomi syariah dan dampaknya pada dinamika ekonomi modern. Hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan ahli, serta analisis terhadap praktik-praktik ekonomi syariah dalam konteks modern.

Prinsip Ketahanan Kontrak dalam Hukum Syariah

1. Prinsip 'Keberlanjutan' dalam Kontrak Syariah (Durability)
Berdasarkan kajian terhadap nash Al-Qur'an dan Hadits, ketahanan kontrak dalam ekonomi syariah sangat terkait dengan prinsip keberlanjutan (durability) yang terkandung dalam akad-akad syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kontrak syariah dirancang untuk bertahan lama dan berlaku dalam kondisi normal maupun saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Misalnya, kontrak murabahah, ijarah, dan musharakah memiliki ketentuan yang

- kelas dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi selama masa berlakunya akad, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kedua pihak yang terlibat.
2. Konsep 'Keadilan dan Transparansi'
Prinsip lain yang mendasari ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah adalah keadilan ('adl) dan transparansi. Akad dalam hukum syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, mengharuskan adanya transparansi antara pihak yang berakad, termasuk dalam pembagian keuntungan dan risiko. Keadilan dalam akad ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketentuan-ketentuan ini memberikan stabilitas pada kontrak, terutama saat terjadi perubahan ekonomi yang tidak terduga.
 3. Larangan Riba dan Gharar sebagai Faktor Penguat
Larangan riba dan gharar (ketidakpastian) dalam hukum syariah memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan kontrak. Akad yang mengandung ketidakpastian tinggi atau risiko yang tidak dapat diprediksi dianggap tidak valid, karena dapat merugikan salah satu pihak. Kontrak syariah yang mengikuti prinsip ini cenderung lebih tahan lama karena menghindari spekulasi berlebihan yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi.

Ketahanan Kontrak dalam Praktik Ekonomi Syariah

1. Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah
Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi keuangan syariah, lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan akad syariah, seperti perbankan syariah, menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas kontrak saat kondisi ekonomi bergejolak. Namun, mekanisme mitigasi risiko dalam kontrak syariah, seperti jaminan (kafalah) dan pengelolaan risiko (takaful), telah membantu meningkatkan daya tahan kontrak dalam kondisi tersebut.
Contohnya, pada akad murabahah, yang merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah, pembeli dan bank sebagai penjual sudah mengetahui margin keuntungan sejak awal transaksi. Hal ini memberikan kestabilan dan kejelasan, berbeda dengan sistem konvensional yang lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga. Ketahanan kontrak murabahah ini diperkuat dengan adanya pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dampak pada UMKM Syariah
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontrak syariah memiliki dampak positif pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kontrak-kontrak seperti qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga) dan musharakah (kemitraan berbagi untung) memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengusaha kecil dari risiko utang berlebihan yang sering kali menjadi masalah dalam sistem perbankan konvensional. Ketahanan kontrak pada UMKM ini didasarkan pada kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang berakad serta komitmen bersama untuk meminimalkan risiko.

Ketahanan Kontrak dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

1. Ketahanan Kontrak Syariah pada Masa Krisis
Salah satu hasil penting dari penelitian ini adalah bagaimana kontrak syariah terbukti lebih tahan menghadapi krisis ekonomi dibandingkan kontrak-kontrak dalam sistem konvensional. Hal ini terkait dengan prinsip risk-sharing (berbagi risiko) yang ada dalam kontrak syariah. Saat terjadi krisis ekonomi, kontrak-kontrak berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah lebih fleksibel dalam penyesuaian terhadap penurunan pendapatan atau keuntungan. Dengan adanya mekanisme bagi hasil, beban risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak saja, sehingga kontrak ini lebih stabil dalam menghadapi perubahan ekonomi yang drastis.
2. Peran Hukum dalam Menjamin Ketahanan Kontrak

Selain prinsip syariah, aspek hukum yang mengatur kontrak syariah juga memberikan kontribusi penting dalam ketahanan kontraktual. Regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia dan pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin pelaksanaan kontrak tetap konsisten dengan prinsip syariah. Dalam wawancara dengan pakar hukum, disebutkan bahwa penguatan regulasi dalam sistem ekonomi syariah membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali menjadi masalah dalam sistem kontraktual konvensional.

Tantangan dan Hambatan Ketahanan Kontraktual dalam Ekonomi Syariah

1. Implementasi Akad yang Tidak Konsisten

Meski prinsip-prinsip syariah secara teoritis memberikan ketahanan lebih tinggi terhadap kontrak, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpahaman atau implementasi yang tidak konsisten terhadap akad syariah oleh lembaga keuangan atau pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan kontrak, terutama saat pihak yang berakad tidak memahami tanggung jawab dan risiko yang dihadapi.

2. Tantangan Ekonomi Global

Ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah juga menghadapi tantangan dari dinamika ekonomi global. Meski prinsip syariah memberikan landasan yang kuat, dampak ekonomi global, seperti penurunan harga komoditas atau krisis keuangan internasional, tetap dapat memengaruhi stabilitas kontrak. Dalam wawancara dengan praktisi keuangan, disebutkan bahwa perlunya penguatan pengelolaan risiko dan inovasi produk keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Ketahanan Kontraktual dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Ekonomi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan kontrak dalam ekonomi modern. Beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Akad dalam ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip keadilan ('adl) dan transparansi, memberikan perlindungan lebih baik terhadap kedua pihak yang berakad. Hal ini memperkuat ketahanan kontrak, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Kontrak yang didasarkan pada prinsip syariah cenderung lebih stabil karena adil dalam pembagian risiko dan keuntungan serta menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan riba. 2) Dalam situasi krisis ekonomi, kontrak syariah yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah terbukti lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Sistem risk-sharing yang diadopsi dalam akad ini memungkinkan kedua pihak untuk menanggung risiko secara adil, sehingga mengurangi potensi kerugian yang berlebihan bagi salah satu pihak. Ini membuat kontrak syariah lebih tangguh dibandingkan dengan kontrak konvensional yang cenderung statis. 3) Ketahanan kontrak dalam ekonomi syariah juga diperkuat oleh regulasi yang jelas dan pengawasan ketat dari otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi perbankan syariah. Regulasi ini memastikan bahwa kontrak-kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menciptakan kerangka hukum yang lebih aman, mengurangi ketidakpastian hukum yang bisa melemahkan kontrak. 4) Meskipun secara teori prinsip-prinsip syariah memberikan ketahanan lebih tinggi terhadap kontrak, dalam praktik, masih terdapat tantangan dalam hal implementasi yang tidak konsisten. Beberapa lembaga keuangan syariah dan pelaku bisnis masih mengalami kesulitan dalam menerapkan akad secara benar, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan kontrak dalam jangka panjang. 5) Untuk lebih meningkatkan ketahanan kontraktual dalam ekonomi syariah, perlu ada upaya untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai akad syariah, inovasi produk keuangan syariah, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik akad. Selain itu,

menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi dunia, diperlukan inovasi produk keuangan syariah yang lebih adaptif.

REFERENSI

- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid Al-Shariaah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2).
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2009). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Kamali, M. H. (1996). Islamic commercial law: an analysis of futures. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 13(2), 197–224.
- Khan, F. (2023). Muhammad Abdul Mannan: Reading into His Contributions on Islamic Economics. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 36(1), 113–137. <https://doi.org/10.4197/Islec.36-1.6>
- Khan, H. (2018). Islamic economics and a third fundamental theorem of welfare economics. *World Economy*, 41(3), 723–737. <https://doi.org/10.1111/twec.12508>
- Manurung, E. H. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, 2(2).
- Schacht, J. (1993). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic law and finance: Religion, risk, and return* (Vol. 16). Brill.
- Winario, M., & Kusyairi, M. K. A.-. (2018). Pengenalan Ekonomi Islam dan Akad-Akad Bank Syariah di SMK Kab. Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 216–223.
- Zahraa, M. (2003). Unique Islamic law methodology and the validity of modern legal and social science research methods for Islamic research. *Arab LQ*, 18, 215.